



**PUTUSAN**

**Nomor Disamakan**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Disamakan;**
2. Tempat lahir : Disamakan;
3. Umur/Tanggal lahir : Disamakan;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Disamakan;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juni 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/24/RES.1.24/2022/Reskrim tanggal 27 Juni 2022 dan Terdakwa dilepaskan berdasarkan surat perintah pelepasan Nomor SP.Lepas Kap/24a/VI/RES.1.24./2022/Reskrim tanggal 28 Juni 2022;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan dalam perkara ini;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Disamakan berkantor di Desa kelapis RT. III Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 11 September 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Negeri Malinau pada hari Rabu, 28 September 2022 dengan nomor 61/SK/2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor Disamakan tanggal 21 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Disamakan tanggal 21 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta telah pula memperhatikan fakta hukum selama di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor. Reg. Perkara : PDM-51/MLN/09/2022, pada persidangan tanggal 3 November 2022 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor Disamakan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Disamarkan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “Perzinahan” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) angka 1 huruf “b” KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Disamarkan dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a) 1 (satu) Unit Mobil merk Disamarkandengan body warna abu – abu metallic di campurin sticker warna hitam dop pada bagian kap mesin dan stiker warna hijau dan kuning bagian pintu kanan dan kiri mobil;
  - b) 1 (satu) buah unit Handphone type OPPO A92 warna biru metalik dengan nomor sim 1 : 867511052107198 dan Nomor sim 2 : 867511052107180 (digunakan dalam perkara an. Terdakwa Disamarkan);
  - c) 1 (satu) buah unit Handphone type OPPO A95 warna Violet dengan nomor IMEI : 862619053113993 dan Nomor IMEI : 862619053113993

Barang Bukti digunakan dalam berkas perkara atas nama *Disamarkan*

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan diberikan pidana percobaan, terdakwa mengakui dan menyesali kesalahannya dan dosa atas perbuatan dan kekhilafannya yang telah saya lakukan serta akan menerima atas hukuman yang kelak diberikan, dengan alasan Terdakwa amsih mempunyai seorang puti kecil berusia 4 tahun, terdakwa juga sebagai guru mata pelajaran dan wali kelas di SMKN 2 Malinau, Terdakwa juga berjanji tidak akan menggulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan secara tetulis dari Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM- 51/MLN/09/2022 pada persidangan tanggal 28 September 2022 yaitu sebagai berikut;

Dakwaan :

Bahwa terdakwa Disamarkan pada hari lupa tanggal lupa bulan November 2021 hingga Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 hingga 2022 bertempat di daerah pemandian Disamarkan atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor Disamarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan "Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya" Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal lupa sekira tahun 2021 hingga 2022 Terdakwa Disamakan telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak 3 (tiga) kali dengan Saksi Disamakan (berkas terpisah) di Mobil Toyota Agya milik Terdakwa di daerah pemandian Disamakan;

Bahwa Terdakwa DISAMARKAN dan Saksi DISAMARKAN pertama kali pada hari lupa, tanggal lupa bulan nopember 2021 sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa menjemput saksi DISAMARKAN menuju pemandian tajan sesampainya disana saksi DISAMARKAN meraba dan meremas payudara sambil membuka baju Terdakwa dan menyuruh Terdakwa membuka baju dan celananya, kemudian saksi DISAMARKAN memasukan kelaminnya ke dalam vagina Terdakwa dan memaju mundurkan selama kurang lebih 6 menit sampai saksi DISAMARKAN mengeluarkan sperma di dalam Vagina Terdakwa;

Bahwa Terdakwa DISAMARKAN dan Saksi DISAMARKAN melakukan hubungan badan yang kedua kalinya pada hari lupa, tanggal lupa dibulan maret 2022 sekitar pukul 00.20 Wita Terdakwa menjemput saksi DISAMARKAN ke pemandian Tajan menggunakan mobil dan sesampainya disana saksi DISAMARKAN dan Terdakwa membuka baju dan saling berciuman kemudian saksi DISAMARKAN memasukan kelaminnya ke dalam Vagina Terdakwa sambil memaju mundurkan selama kurang lebih 5 menit sampai mengeluarkan sperma di dalam vagina Terdakwa;

Bahwa Terdakwa DISAMARKAN dan Saksi DISAMARKAN melakukan hubungan badan yang ketiga kalinya pada hari lupa, tanggal lupa bulan mei 2022 sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa menjemput Saksi DISAMARKAN dan berangkat ke pemandian Tajan, sesampainya disana Terdakwa dan Saksi DISAMARKAN saling berciuman sambil membuka baju masing-masing kemudian saksi DISAMARKAN memasukan kelaminnya kedalam vagina Terdakwa lalu memaju mundurkannya selama kurang lebih 8 menit sampai mengeluarkan sperma didalam vagina Terdakwa;

Bahwa Terdakwa dan saksi DISAMARKAN adalah guru dan murid di SMA 3 Malinau Sebrang. Mereka telah berpacaran sejak bulan Agustus 2021 hingga bulan Juni 2022 dan diketahui oleh saksi Disamakan yang juga merupakan murid Terdakwa saat bekerja di SMA 3 Malinau Sebrang. Saksi DISAMARKAN mengetahui Terdakwa mempunyai suami dan anak namun tetap berpacaran hingga melakukan hubungan badan dengan Terdakwa tanpa paksaan melainkan atas dasar suka sama suka. Saksi FHERLY HARDYANSENT sebagai suami Terdakwa pernah melihat chat mesra antara Terdakwa dengan Saksi DISAMARKAN dengan akun telegram dengan kalimat "sayang" dan "bi". Saat saksi menggunakan aplikasi getcontact ditemukan nomor yang dihubungi oleh Terdakwa bernama Saksi DISAMARKAN;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor Disamakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa telah berada dalam suatu perkawinan yang sah saat berpacaran dan melakukan hubungan badan dengan Saksi DISAMARKAN berdasarkan akta perkawinan nomor 6502-KW-22032018-003 antara Sdr. FHERLY HARDYANSENT MOYO dengan Sdr. DISAMARKAN tanggal 18 November 2017;

**Perbuatan Terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) angka 1 huruf “b” KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Disamakan**, dibawah sumpah/janji di persidangan, keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan perselingkuhan dengan Saksi Disamakan;
  - Bahwa Saksi telah menikah pada tanggal 18 November 2017 dengan istri saksi yang bernama Disamakan serta telah memiliki Kutipan Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
  - Bahwa dari hubungan suami istri tersebut saksi dan Disamakan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang saat ini berumur 4 (empat) tahun bernama Sdri. Disamakan;
  - Bahwa Terdakwa sebelumnya bekerja sebagai guru di Disamakan dan sekarang sudah pindah bertugas di Disamarkandan Saksi Disamakan merupakan murid Terdakwa di Disamakan;
  - Bahwa yang saksi maksud dengan dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Istri Saksi yang bernama Disamakan dengan seorang laki – laki yang saksi ketahui adalah Saksi Disamakan;
  - Bahwa saksi pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 19.30 Wita di samping simpang empat lampu merah Malinau Kota menjelaskan melihat Istri Saksi yang bernama Disamakan sedang bersama seorang laki – laki yang tidak Saksi kenal, dimana saat itu Saksi hendak pergi bekerja mengarah ke Desa Malinau Sebrang, Saksi melihat mobil Toyota Agya dengan No. Pol DISAMARKAN milik istri Saksi yang juga hendak mengarah Desa Malinau Sebrang;
  - Bahwa saat itu Saksi curiga karena melihat ada bayangan seorang laki – laki duduk disamping, dan saat itu yang menyetir mobil tersebut yakni istri Saksi, kemudian Saksi menggedor kaca samping mobil tersebut namun istri Saksi yang mengendarai mobil tersebut kabur hingga melanggar lalu lintas yakni belok kanan mengarah pasar pelangi, kemudian Saksi kejar terus hingga Saksi berhasil memberhentikan mobil

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor Disamakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tepatnya didekat puskesmas Malinau Kota dan pada saat itu ada Terdakwa, Saksi Disamakan dan anak saksi yang berumur 4 (empat) tahun duduk di kursi mobil bagian belakang;

- Bahwa Saksi tanya laki – laki yang tidak Saksi kenal tersebut ialah laki – laki yang saat ini menjadi Saksi Disamakan yang selama ini sering mengganggu istri Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi mengantar Saksi Disamakan dan Terdakwa menuju Polres Malinau;
- Bahwa Saksi pernah mencurigai terdapat bukti Chat dan telepon via telegram pada bulan Mei terdapat kontak bernama DUNGE ketika Saksi baca chattingan istri Saksi dengan akun telegram yang bernama DUNGE tersebut terdapat kalimat “sayang” dan “bi” dan beberapa kalimat mesra lainnya, kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa, bahwa benar Terdakwa mengakui punya hubungan layaknya seorang pacar dengan laki – laki dengan nama akun kontak telegram dengan nama DUNGE tersebut;
- Bahwa istri saksi selalu menyembunyikan handphonenya dikarenakan tidak ingin diketahui hubungannya antara Terdakwa dengan Saksi Disamakan sebagaimana telah terdapat dalam chat di aplikasi telegram;
- Bahwa pada bulan Mei 2022 Saksi pernah melihat laki-laki tersebut baru keluar dari rumah Kosan Saksi yang terletak di samping Polres Malinau, kemudian Saksi tanyakan kepada istrinya, namun istri Saksi belum mengakuinya, dari hal tersebut Saksi mulai curiga dan berusaha mencari tahu perbuatan istri Saksi dan laki – laki tersebut;
- Bahwa saat itu saksi mengambil nomor akun Telegram atas nama DUNGE tersebut kemudian Saksi menggunakan Aplikasi Getcontact bahwa terbaca bernama Sdr. Disamakan kemudian Saksi bertanya kepada teman-teman Saksi yang berada di wilayah Desa Tanjung Lima bahwa menurut informasi teman Saksi bahwa laki – laki tersebut adalah warga Disamakan bernama Sdr. Disamakan, Saksi sempat mendatangi ruamahnya namun pada saat itu tidak ada orang di rumahnya;
- Bahwa saksi mencurigai hubungan antara Terdakwa dengan Saksi Disamakan sudah berjaln cukup lama selama + 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri bersama Saksi Disamakan sebanyak 3 (tiga) kali pada bulan November 2021, Maret dan Mei 2022;
- Bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatanya yakni memiliki hubungan layaknya pacaran dengan seorang laki – laki lain, istri Saksi juga mengakui bahwa dirinya pernah berada didalam Kos Saksi dengan Terdakwa dalam keadaan terkunci, ketika Saksi tidak ada di Kos, namun setelah pembicaraan itu saksi yakin bahwa Istri Saksi

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor Disamakan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi dan tidak berhubungan dengan laki – laki tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengingkari janjinya dengan masih melakukan hubungan dengan Terdakwa yang membuat hubungan rumah tangga kami tidak harmonis kembali;
- Bahwa akibat hubungan terlarang antara Terdakwa dan Saksi Disamakan tersebut membuat kebahagiaan rumah tangga hilang dimana saat ini Saksi bertempat tinggal terpisah dengan Terdakwa;
- Bahwa selain dengan Saksi Disamakan dimana Terdakwa juga mempunyai hubungan berpacaran dengan seorang guru di Disamakan dan Terdakwa mengakuinya dan telah meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Type A92 warna biru metalik dengan nomor sim 1 : 867511052107198; sim 2 : 867511052107180 milik Saksi Disamakan yang digunakan untuk berkomunikasi dan terdapatnya foto berdua dengan Terdakwa, 1 (satu) buah unit Handphone merk OPPO A3s warna merah dengan nomor IMEI : 86872040230330, IMEI : 86872040230322 dengan nomor Sim card : 0853-9823-7128 merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa terkait permasalahan ini Saksi menyerahkan segala keputusan ini kepada Pengadilan karena Terdakwa dan Saksi Disamakan tidak memenuhi persyaratan perdamaian secara adat dari keluarga besar saksi;
- Bahwa saksi telah membenarkan seluruh keterangan saksi dan barangbukti yang telah diberikan pada saat pemeriksaan di penyidikan serta persidangan;

Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mengatakan benar semua keterangannya;

2. **Saksi Disamakan**, dibacakan dipersidangan oleh penuntut umum karena saksi sedang kuliah di Samarinda dan tidak bisa hadir dalam persidangan, keterangan saksi dibawah sumpah/janji dalam proses penyidikan, keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Berdasarkan keterangan Saksi menjelaskan bahwa saksi mengerti dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan dengan adanya laporan dugaan tidak pidana perzinahan;
- Berdasarkan keterangan Saksi menjelaskan bahwa yang dilaporkan tentang dugaan tindak pidana perzinahan tersebut ialah Sdri. DISAMARKAN dengan Sdr. DISAMARKAN;
- Berdasarkan keterangan Saksi menjelaskan bahwa Saksi mengenal Sdri. DISAMARKAN ialah dulunya sebagai wali kelas Saksi pada saat Saksi duduk dibangku sekolah SMA sedangkan Sdr. DISAMARKAN ialah teman sekelas Saksi pada saat duduk dibangku SMA;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor Disamakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan keterangan Saksi menjelaskan bahwa Saksi mengetahui bahwa Sdri. DISAMARKAN dengan Sdr. DISAMARKAN memiliki hubungan pacaran;
- Berdasarkan keterangan Saksi menjelaskan bahwa setahu Saksi hubungan pacaran mereka sejak Saksi duduk dibangku kelas 3 (tiga) SMA pada tahun 2022;
- Berdasarkan keterangan Saksi menjelaskan bahwa Saksi pernah jalan – jalan bersama sama peri mandi – mandi di Tajan kemudian berfoto berdua seperti pada umumnya berpacaran;
- Berdasarkan keterangan Saksi menjelaskan bahwa Sdri. DISAMARKAN sudah memiliki suami dan 1 (satu) orang anak perempuan;
- Berdasarkan keterangan Saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah diceritakan juga tentang hal tersebut jika Sdri. DISAMARKAN dengan Sdr. DISAMARKAN pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri
- Berdasarkan keterangan Saksi menjelaskan bahwa Saksi mengetahui pada saat Saksi dengan Sdri. DISAMARKAN jalan ke Tajan pemandian yang ada di Desa Sembuka Warod menggunakan mobil milik Sdri. DISAMARKAN lalu kami menjemput Sdr. DISAMARKAN kemudian pergi mandi – mandi ke daerah Tajan pemandian tersebut;
- Berdasarkan keterangan Saksi menjelaskan bahwa selain Saksi yang menemani saat Sdr. DISAMARKAN saat menjemput Sdr. DISAMARKAN saat itu ada beberapa teman yang ikut pada saat pergi ke Tajan pemandian;
- Berdasarkan keterangan Saksi menjelaskan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Sdri. DISAMARKAN dengan Sdr. DISAMARKAN saat di pemandian Tajan saat teman – teman yang lain pada mandian lalu kemudian mereka berdua ngobrol berekatan seperti orang berpacaran lalu Saksi juga pernah disuruh Sdri. DISAMARKAN untuk memfotai Sdri. DISAMARKAN dengan Sdr. DISAMARKAN dengan model gaya bermesraan seperti orang berpacaran;
- Berdasarkan keterangan Saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui jika ada orang lain yang mengetahui hubungan pacaran Sdri. DISAMARKAN dengan Sdr. DISAMARKAN;
- Berdasarkan keterangan Saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak melihat Sdri. DISAMARKAN jalan berdua bersama Sdr. DISAMARKAN yang Saksi tahu jalan selalu rame – rame di saat jalan ke pemandian Tajan di Desa Sembuka Warod;

Bahwa Terhadap keterangan Saksi yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mengatakan benar semua keterangannya;

3. **Saksi Disamakan**, dibawah sumpah/janji di persidangan, keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor Disamakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Disamarkan dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan perselingkuhan dengan Saksi Disamarkan;
- Bahwa Saksi Disamarkan dilaporkan karena kedapatan sedang jalan bersama perempuan yang bernama Disamarkan yakni Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya bekerja sebagai guru di Disamarkan mengajar bahasa jerman dan sekarang sudah pindah bertugas di Disamarkandan Saksi Disamarkan merupakan murid Terdakwa di Disamarkan;
- Bahwa Saksi Disamarkan pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 20.00 Wita di jalan raya depan Puskesmas Malinau Kota sedang jalan bersama Terdakwa dengan mengendarai Mobil Toyota Agya dengan No. Pol DISAMARKAN milik Terdakwa, kemudian kendaraan diberhentikan oleh Saksi Disamarkan yakni suami dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Disamarkan memiliki hubungan sebagai pacar dari Terdakwa sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan saat ini bulan Juli 2022;
- Bahwa setelah berpacaran baru Saksi Disamarkan mengetahui Terdakwa memiliki suami yang bernama Disamarkan dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang saat ini berumur 4 (empat) tahun bernama Sdri. Disamarkan;
- Bahwa semenjak Saksi Disamarkan berpacaran dengan Terdakwa sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 3 (tiga) kali dan pada awalnya yang mengajak melakukan hubungan badan layaknya suami istri adalah Saksi namun dilandasi rasa saling suka;
- Bahwa saat Saksi Disamarkan melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 3 (tiga) kali dengan Terdakwa pada bulan nopember 2021 sekitar pukul 23.00 Wita di dalam mobil Toyota Agya milik Terdakwa di daerah pemandian Disamarkan, kemudian yang kedua kalinya pada bulan maret 2022 sekitar pukul 00.20 Wita didalam mobil Toyota Agya milik Terdakwa di daerah pemandian Disamarkan dan yang ketiga kalinya pada bulan mei 2022 sekitar pukul 21.00 Wita didalam mobil Toyota Agya milik Terdakwa di daerah pemandian Disamarkan;
- Bahwa kejadian yang pertama pada bulan Nopember 2021 sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa Menjemput Saksi Disamarkan di depan rumah menggunakan mobil Toyota Agya milik Terdakwa lalu kami jalan kearah pemandian Disamarkan, sesampainya disana Terdakwa dan Saksi Disamarkan mengobrol tidak lama kemudian Terdakwa dengan Saksi Disamarkan berciuman sambil Saksi Disamarkan menyuruh Terdakwa untuk membuka celana Terdakwa kemudian Saksi Disamarkan membuka membuka baju dan celananya lalu setelah itu Terdakwa merebahkan senderan kursi penumpang setelah itu Saksi Disamarkan menaiki tubuh Terdakwa kemudian Saksi Disamarkan memasukan alat kelamin dalam Vagina Terdakwa

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor Disamarkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil Saksi Disamakan memaju mundurkan alat kelaminnya kurang lebih 5± (lima) menit sampai alat kelamin Saksi Disamakan mengeluarkan sperma di dalam Vagina Terdakwa;

- Bahwa kejadian yang kedua pada bulan maret 2022 sekira pukul 00.20 Wita Terdakwa menjemput Saksi Disamakan di depan rumah menggunakan mobil Toyota Agya milik Terdakwa kemudian kami berjalan ke arah pemandian Disamakan, sesampainya disana Terdakwa dan Saksi Disamakan mengobrol tidak lama kemudian Terdakwa dengan Saksi Disamakan berciuman kemudian Saksi Disamakan dan Terdakwa sama-sama membuka baju Saksi Disamakan menindih badan Terdakwa sambil memasukan alat kelamin Saksi Disamakan ke dalam Vagina Terdakwa sambil Saksi Disamakan memaju mundurkan alat kelaminnya selama kurang lebih 8± (delapan) menit sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam Vagina Terdakwa;
- Bahwa kejadian yang ketiga pada bulan Mei 2022 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa menjemput Saksi Disamakan menggunakan mobil Toyota Agya milik Terdakwa kemudian Terdakwa dan Saksi Disamakan berjalan mengarah ke pemandian Disamakan sesampainya disana Terdakwa dan Saksi Disamakan berciuman sambil membuka baju lalu Saksi Disamakan merebahkan Terdakwa lalu memasukan alat kelaminnya ke dalam Vagina Saksi Disamakan lalu memaju mundurkan alat kelaminnya selama kurang lebih ± 6 (enam) menit hingga Saksi Disamakan mengeluarkan sperma di dalam Vagina Terdakwa;
- Bahwa Saksi Disamakan menjelaskan Terdakwa dan Saksi Disamakan dilaporkan ke Kantor Polres Malinau terkait dugaan tindak pidana perzinahan dimana yang melaporkan adalah Saksi Disamakan;
- Bahwa memang Saksi Disamakan pernah melakukan chat dengan kata "sayang" atau kata "be" dalam aplikasi Telegram handphone milik Saksi Disamakan;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dan Saksi Disamakan didasari suka sama suka dan saat berhubungan suami istri antara Saksi Disamakan dan Terdakwa didasari suka sama suka dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saat melakukan hubungan badan Terdakwa dan Saksi Disamakan menggunakan sebuah mobil Toyota Agya dengan No. Pol DISAMARKAN milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi Disamakan mengetahui 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Type A92 warna biru metalik dengan nomor sim 1 : 867511052107198; sim 2 : 867511052107180 milik Saksi Disamakan yang digunakan untuk berkomunikasi dan terdapatnya foto serta video berduaan dengan Terdakwa, 1 (satu) buah unit Handphone merk OPPO A3s warna merah dengan nomor IMEI : 86872040230330,

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor Disamakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI : 86872040230322 dengan nomor Sim card : 0853-9823-7128 merupakan milik

Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Disamakan;

- Bahwa yang mengetahui hubungan pacaran antara Terdakwa dengan Saksi Disamakan yakni Sdri. Karen yakni teman Saksi Disamakan saat bersekolah di Disamakan;
- Bahwa Saksi Disamakan telah membenarkan seluruh keterangannya dan barangbukti yang telah diberikan pada saat pemeriksaan di penyidikan dan persidangan;

Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mengatakan benar semua keterangannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan perselingkuhan dengan Saksi Disamakan;
- Bahwa Terdakwa telah menikah dan memiliki suami yang bernama Disamakan sejak tahun 2017 dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang saat ini berumur 4 (empat) tahun bernama Sdri. Disamakan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya bekerja sebagai guru di Disamakan mengajar bahasa jerman dan sekarang sudah pindah bertugas di Disamakan dan Saksi Disamakan merupakan murid Terdakwa di Disamakan;
- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan berpacaran dengan Saksi Disamakan sejak bulan agustus 2021 sampai dengan bulan juni 2022;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 pukul 17.30 Wita sepulang dari sekolah, Terdakwa menjemput Saksi Disamakan di Disamakan kemudian setelah itu Saksi menjemput anak perempuan bernama Sdri. Disamakan di rumah keluarga yang berada di Malinau Kota, kami berjalan-jalan keliling seputaran Malinau sambil merencanakan ingin mencari makan malam;
- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 19.30 Wita yang mana posisi mobil Terdakwa dari simpang 4 terminal malinau kota akan menuju jembatan Malinau Sebrang, lalu saat kendaraan Terdakwa berhenti di lampu merah Malinau Kota tiba-tiba Saksi Disamakan muncul dari belakang mobil Terdakwa kemudian berhenti di sebelah pintu kiri depan mobil Terdakwa kemudian Saksi Disamakan menggedor kaca jendela pintu depan sebelah kiri sambil berkata "ngapain kamu...?" , setelah Terdakwa mengetahui hal tersebut Terdakwa kaget, kemudian Terdakwa melajukan kendaraan ke arah kanan menuju pasar pelangi sambil disusul oleh Saksi Disamakan melaju mengikuti Terdakwa, sesampainya di daerah depan Puskesmas Malinau Kota, Terdakwa memberhentikan mobil tidak lama kemudian Saksi

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor Disamakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disamakan datang dan memberhentikan motornya di depan mobil Terdakwa, kemudian Saksi Disamakan membawa Terdakwa dengan Saksi Disamakan ke Kantor Polres Malinau;

- Bahwa semenjak Terdakwa berpacaran dengan Saksi Disamakan sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 3 (tiga) kali dan pada awalnya yang mengajak melakukan hubungan badan layaknya suami istri adalah Saksi Disamakan namun dilandasi rasa saling suka;
- Bahwa saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 3 (tiga) kali dengan Saksi Disamakan pada bulan nopember 2021 sekitar pukul 23.00 Wita di dalam mobil Toyota Agya milik Terdakwa di daerah pemandian Disamakan, kemudian yang kedua kalinya pada bulan maret 2022 sekitar pukul 00.20 Wita didalam mobil Toyota Agya milik Terdakwa di daerah pemandian Disamakan dan yang ketiga kalinya pada bulan mei 2022 sekitar pukul 21.00 Wita didalam mobil Toyota Agya milik Terdakwa di daerah pemandian Disamakan;
- Bahwa kejadian yang pertama pada bulan Nopember 2021 sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa Menjemput Saksi Disamakan di depan rumah menggunakan mobil Toyota Agya milik Terdakwa lalu kami jalan kearah pemandian Disamakan, sesampainya disana Terdakwa dan Saksi Disamakan mengobrol tidak lama kemudian Terdakwa dengan Saksi Disamakan berciuman sambil Saksi Disamakan menyuruh Terdakwa untuk membuka celana Terdakwa kemudian Saksi Disamakan membuka membuka baju dan celananya lalu setelah itu Terdakwa merebahkan senderan kursi penumpang setelah itu Saksi Disamakan menaiki tubuh Terdakwa kemudian Saksi Disamakan memasukan alat kelamin dalam Vagina Terdakwa sambil Saksi Disamakan memaju mundurkan alat kelaminnya kurang lebih 5± (lima) menit sampai alat kelamin Saksi Disamakan mengeluarkan sperma di dalam Vagina Terdakwa;
- Bahwa kejadian yang kedua pada bulan maret 2022 sekira pukul 00.20 Wita Terdakwa menjemput Saksi Disamakan di depan rumah menggunakan mobil Toyota Agya milik Terdakwa kemudian kami berjalan ke arah pemandian Disamakan, sesampainya disana Terdakwa dan Saksi Disamakan mengobrol tidak lama kemudian Terdakwa dengan Saksi Disamakan berciuman kemudian Saksi Disamakan dan Terdakwa sama-sama membuka baju Saksi Disamakan menindih badan Terdakwa sambil memasukan alat kelamin Saksi Disamakan ke dalam Vagina Terdakwa sambil Saksi Disamakan memaju mundurkan alat kelaminnya selama kurang lebih 8± (delapan) menit sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam Vagina Terdakwa;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor Disamakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian yang ketiga pada bulan Mei 2022 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa menjemput Saksi Disamakan menggunakan mobil Toyota Agya milik Terdakwa kemudian Terdakwa dan Saksi Disamakan berjalan mengarah ke pemandian Disamakan sesampainya disana Terdakwa dan Saksi Disamakan berciuman sambil membuka baju lalu Saksi Disamakan merebahkan Terdakwa lalu memasukan alat kelaminya ke dalam Vagina Saksi Disamakan lalu memaju mundurkan alat kelaminya selama kurang lebih  $\pm$  6 (enam) menit hingga Saksi Disamakan mengeluarkan sperma di dalam Vagina Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan sebelum Terdakwa dilaporkan ke Kantor Polres Malinau terkait dugaan tindak pidana perzinahan, Saksi Disamakan sudah pernah mendapati sebuah chat percakapan antara Terdakwa dan Saksi Disamakan dalam aplikasi Telegram handphone milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi Disamakan pernah memberikan peringatan keras kepada Terdakwa untuk tidak berkomunikasi lagi dengan Saksi Disamakan;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dan Saksi Disamakan didasari suka sama suka dan saat berhubungan suami istri antara Saksi Disamakan dan Terdakwa didasari suka sama suka dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saat melakukan hubungan badan dengan Terdakwa dimana Terdakwa menggunakan sebuah mobil Toyota Agya dengan No. Pol DISAMARKAN milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi Disamakan padahal diketahui bahwa Terdakwa sudah memiliki suami karena Terdakwa menjelaskan kurang dapat perhatian oleh suami dan Terdakwa juga merasa sakit hati karena setelah Terdakwa melahirkan anak perempuan yang bernama Sdri. Charlotte Faustina;
- Bahwa suami sering bersikap kurang perhatian dan banyak perkataanya yang sering membuat Terdakwa sakit hati karena mengatakan "kok bisa air susu kamu ngak cukup untuk anak ? dan kodratnya wanita itu ya melahirkan dan menyusui anak, anak tidak sehat kalau kamu berikan susu formula" dan sikap Terdakwa sangat sakit hati atas perkataan suaminya tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah mengalami depresi setelah melahirkan akibat dari sikap Saksi Disamakan terlalu cuek dan tidak peduli dengan Terdakwa dan sering merendahkan Terdakwa yang membuat mental saksi menjadi hancur;
- Bahwa yang mengetahui hubungan pacaran anatara Terdakwa dengan Saksi Disamakan yakni Sdri. Karen yang merupakan murid Terdakwa saat di Disamakan;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor Disamakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah Chat dan telepon via telegram terdapat kontak bernama DUNGE adalah nomor kontak Saksi Disamakan, dan terdapat kalimat “sayang” dan “bi” dan beberapa kalimat mesra lainnya sebagaimana layaknya pacaran;
- Bahwa Terdakwa mengetahui 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Type A92 warna biru metalik dengan nomor sim 1 : 867511052107198; sim 2 : 867511052107180 milik Saksi Disamakan yang digunakan untuk berkomunikasi dan terdapatnya foto serta video berdua dengan Terdakwa, 1 (satu) buah unit Handphone merk OPPO A3s warna merah dengan nomor IMEI : 86872040230330, IMEI : 86872040230322 dengan nomor Sim card : 0853-9823-7128 merupakan milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Disamakan;
- Bahwa Terdakwa telah membenarkan seluruh keterangan Terdakwa dan barangbukti yang telah diberikan pada saat pemeriksaan di penyidikan serta persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti surat dipersidangan sebagai berikut;

- Kutipan Akta Perkawinan (Istri) berdasarkan akta perkawinan nomor Disamakan bahwa di Malinau pada tanggal 22 Maret tahun 2018 telah tercatat perkawinan antara Disamakan dengan Disamakan yang telah dilaksanakan dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama Disamakan, PR. Pada tanggal 18 November tahun 2017, Kutipan ini dikeluarkan Malinau pada tanggal 22 Maret 2018 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau;
- Kutipan Akta Perkawinan (Suami) berdasarkan akta perkawinan nomor Disamakan bahwa di Malinau pada tanggal 22 Maret tahun 2018 telah tercatat perkawinan antara Disamakan dengan Disamakan yang telah dilaksanakan dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama Disamakan, PR. Pada tanggal 18 November tahun 2017, Kutipan ini dikeluarkan Malinau pada tanggal 22 Maret 2018 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Mobil merk Disamarkandengan body warna abu – abu metallic di campurin sticker warna hitam dop pada bagian kap mesin dan stiker warna hijau dan kuning bagian pintu kanan dan kiri mobil;
- 1 (satu) buah unit Handphone type OPPO A92 warna biru metalik dengan nomor sim 1 : 867511052107198 dan Nomor sim 2 : 867511052107180;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor Disamakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah unit Handphone merk OPPO A3s warna merah dengan nomor IMEI : 86872040230330, IMEI : 86872040230322 dengan nomor Sim card : 0853-9823-7128;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang - barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Disamakan dilaporkan oleh Saksi Disamakan karena tindakan perselingkuhan;
- Bahwa Terdakwai telah menikah dan memiliki suami yang bernama Disamakan sejak tahun 2017 dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang saat ini berumur 4 (empat) tahun bernama Sdri. Disamakan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya bekerja sebagai guru di Disamakan mengajar bahasa jerman dan sekarang sudah pindah bertugas di Disamarkandan Saksi Disamakan merupakan murid Terdakwa di Disamakan;
- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan berpacaran dengan Saksi Disamakan sejak bulan agustus 2021 sampai dengan bulan juni 2022;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 pukul 17.30 Wita sepulang dari sekolah, Terdakwa menjemput Saksi Disamakan di Disamakan kemudian setelah itu Terdakwa menjemput anak perempuan bernama Sdri. Disamakan di rumah keluarga yang berada di Malinau Kota, setelah kami berjalan-jalan keliling seputaran Malinau sambil merencanakan ingin mencari makan malam;
- Bahwa kemudian pada pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 19.30 Wita yang mana posisi mobil Terdakwa dari simpang 4 terminal malinau kota akan menuju jembatan Malinau Sebrang, lalu saat kendaraan Terdakwa berhenti di lampu merah Malinau Kota tiba-tiba Saksi Disamakan muncul dari belakang mobil Terdakwa kemudian berhenti di sebelah pintu kiri depan mobil Terdakwa kemudian Saksi Disamakan menggedor kaca jendela pintu depan sebelah kiri sambil berkata "ngapain kamu...?" , setelah Terdakwa mengetahui hal tersebut Terdakwa kaget, kemudian Terdakwa melanjutkan kendaraan ke arah kanan menuju pasar pelangi sambil disusul oleh Saksi Disamakan melaju mengikuti Terdakwa, sesampainya di daerah depan

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor Disamakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Malinau Kota, Terdakwa memberhentikan mobil tidak lama kemudian Saksi Disamarkan datang dan memberhentikan motornya di depan mobil Terdakwa, kemudian Saksi Disamarkan membawa Terdakwa dengan Saksi Disamarkan ke Kantor Polres Malinau;

- Bahwa semenjak Terdakwa berpacaran dengan Saksi Disamarkan sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 3 (tiga) kali dan pada awalnya yang mengajak melakukan hubungan badan layaknya suami istri adalah Saksi Disamarkan namun dilandasi rasa saling suka;
- Bahwa saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 3 (tiga) kali dengan Saksi Disamarkan pada bulan nopember 2021 sekitar pukul 23.00 Wita di dalam mobil Toyota Agya milik Terdakwa di daerah pemandian Disamarkan, kemudian yang kedua kalinya pada bulan maret 2022 sekitar pukul 00.20 Wita didalam mobil Toyota Agya milik Terdakwa di daerah pemandian Disamarkan dan yang ketiga kalinya pada bulan mei 2022 sekitar pukul 21.00 Wita didalam mobil Toyota Agya milik Terdakwa di daerah pemandian Disamarkan;
- Bahwa kejadian yang pertama pada bulan Nopember 2021 sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa Menjemput Saksi Disamarkan di depan rumah menggunakan mobil Toyota Agya milik Terdakwa lalu kami jalan kearah pemandian Disamarkan, sesampainya disana Terdakwa dan Saksi Disamarkan mengobrol tidak lama kemudian Terdakwa dengan Saksi Disamarkan berciuman sambil Saksi Disamarkan menyuruh Terdakwa untuk membuka celana Terdakwa kemudian Saksi Disamarkan membuka membuka baju dan celananya lalu setelah itu Terdakwa merebahkan senderan kursi penumpang setelah itu Saksi Disamarkan menaiki tubuh Terdakwa kemudian Saksi Disamarkan memasukan alat kelamin dalam Vagina Terdakwa sambil Saksi Disamarkan memaju mundurkan alat kelaminya kurang lebih 5± (lima) menit sampai alat kelamin Saksi Disamarkan mengeluarkan sperma di dalam Vagina Terdakwa;
- Bahwa kejadian yang kedua pada bulan maret 2022 sekira pukul 00.20 Wita Terdakwa menjemput Saksi Disamarkan di depan rumah menggunakan mobil Toyota Agya milik Terdakwa kemudian kami berjalan ke arah pemandian Disamarkan, sesampainya disana Terdakwa dan Saksi Disamarkan mengobrol tidak lama kemudian Terdakwa dengan Saksi Disamarkan berciuman kemudian Saksi Disamarkan dan Terdakwa sama-sama membuka baju Saksi Disamarkan menindih badan Terdakwa sambil memasukan alat kelamin Saksi Disamarkan ke dalam Vagina Terdakwa sambil Saksi Disamarkan memaju mundurkan alat kelaminya selama kurang lebih 8± (delapan) menit sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam Vagina Terdakwa;
- Bahwa kejadian yang ketiga pada bulan Mei 2022 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa menjemput Saksi Disamarkan menggunakan mobil Toyota Agya milik Terdakwa

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor Disamarkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa dan Saksi Disamakan berjalan mengarah ke pemandian Disamakan sesampainya disana Terdakwa dan Saksi Disamakan berciuman sambil membuka baju lalu Saksi Disamakan merebahkan Terdakwa lalu memasukan alat kelaminya ke dalam Vagina Saksi Disamakan lalu memaju mundurkan alat kelaminya selama kurang lebih  $\pm 6$  (enam) menit hingga Saksi Disamakan mengeluarkan sperma di dalam Vagina Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Disamakan pernah melakukan chat dengan kata "sayang" atau kata "be" dalam aplikasi Telegram yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Disamakan berkomunikasi agar tidak dicurigai oleh Saksi Disamakan;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dan Saksi Disamakan didasari suka sama suka dan saat berhubungan suami istri antara Saksi Disamakan dan Terdakwa didasari suka sama suka dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saat melakukan hubungan badan Terdakwa dan Saksi Disamakan menggunakan sebuah mobil Toyota Agya dengan No. Pol DISAMARKAN milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi Disamakan dan Terdakwa mengetahui 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Type A92 warna biru metalik dengan nomor sim 1 : 867511052107198; sim 2 : 867511052107180 milik Saksi Disamakan yang digunakan untuk berkomunikasi dan terdapatnya foto serta video berdua dengan Terdakwa, 1 (satu) buah unit Handphone merk OPPO A3s warna merah dengan nomor IMEI : 86872040230330, IMEI : 86872040230322 dengan nomor Sim card : 0853-9823-7128 merupakan milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Disamakan;
- Bahwa yang mengetahui hubungan pacaran antara Terdakwa dengan Saksi Disamakan yakni Sdri. Karen yakni teman Saksi Disamakan saat bersekolah di Disamakan;
- Bahwa para saksi dan terdakwa telah membenarkan seluruh keterangannya dan barangbukti yang telah diberikan pada saat pemeriksaan di penyidikan dan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut umum kemukakan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal, yaitu:

- Pasal 284 ayat (1) angka 1 huruf b Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor Disamakan



Menimbang, bahwa dalam doktrin ditentukan bahwa dakwaan tunggal adalah surat dakwaan ini hanya satu tindak pidana saja yang didakwakan, karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti lainnya oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa menurut dogmatik hukum pidana positif, maka untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di dalam prakteknya terdapat beberapa teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam menilai dakwaan tunggal yang telah dibuat oleh Penuntut Umum tersebut, dan didalam perkara a quo, Penuntut Umum di dalam surat tuntutan pidananya telah menuntut Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dalam Dakwaan Tunggal yakni melanggar Pasal 284 ayat (1) angka 1 huruf b Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang demikian, Majelis telah memperhatikan dan mencermati secara komprehensif dan mendalam terhadap berkas perkara a quo, fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, khususnya keterangan Para Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji, serta keterangan Terdakwa, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa adalah tepat dan adil untuk membuktikan dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut umum terhadap persidangan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu melanggar Pasal 284 ayat (1) angka 1 huruf b Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "seorang wanita";
2. Unsur "melakukan perbuatan itu (zina)";
3. Unsur "padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya";

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut di atas, sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur "Seorang Wanita";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "seorang wanita" adalah menunjuk kepada subjek hukum, yang dalam hal ini adalah orang yang berjenis kelamin perempuan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings Vaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting (MvT)*.



Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Disamakan identitas selengkapnya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara a quo, yaitu Disamakan adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara a quo, oleh karena di dalam pencantuman identitas Terdakwa diawal surat dakwaan telah tertulis secara jelas bahwa Terdakwa adalah Disamakan serta hal tersebut juga bersesuaian dengan seluruh identitas Terdakwa yang telah tercantum secara jelas pada semua surat lampiran didalam berkas perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, surat perintah penyidikan, surat dakwaan, dan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara persidangan dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Malinau adalah Terdakwa Disamakan maka jelaslah sudah pengertian "Setiap Orang" yang dimaksud dalam aspek ini adalah pada Disamakan yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Malinau;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "seorang wanita" telah terpenuhi menurut hukum pada diri Terdakwa;

**Ad.2. Unsur "Melakukan Perbuatan Itu (perzinaan)";**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang yang dimaksud dengan gendak "zina", yaitu persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istrinya atau suaminya, dan persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar tanpa paksaan. Sementara yang dimaksud persetubuhan adalah pertemuan alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi alat kelamin laki-laki harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan sampai mengeluarkan air mani (*Arrest Hooqe Raad 5 Februari 1912*); Namun sesuai doktrin ilmu hukum yang berkembang sekarang, bahwa dalam persetubuhan tidak harus alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan hingga mengeluarkan air mani, tetapi dengan bersentuhannya antara alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan, maka sudah dapat dikatakan terjadi persetubuhan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan zina adalah perbuatan persetubuhan (hubungan suami isteri) antara orang laki-laki dan perempuan, dimana salah satu atau kedua-duanya telah bersuami atau beristeri (terikat dalam perkawinan yang sah). Sedangkan pengertian turut serta melakukan zina ditujukan bagi pelaku perbuatan zina yang belum terikat perkawinan;

Menimbang, bahwa tindak pidana perzinaan atau *overspel* yang dimaksud dalam pasal 284 ayat (1) KUHP merupakan suatu *opzettelijk delict* atau suatu tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja, sehingga unsur kesengajaan dalam bentuk kehendak atau maksud untuk melakukan perzinaan pada diri pelaku harus dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah/janji yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 pukul 17.30 Wita sepulang dari sekolah, Terdakwa menjemput Saksi Disamakan di Disamakan kemudian setelah itu Terdakwa menjemput anak perempuan bernama Sdri. Disamakan di rumah keluarga yang berada di Malinau Kota, setelah kami berjalan-jalan keliling seputaran Malinau sambil merencanakan ingin mencari makan malam;

Menimbang, bahwa pada pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 19.30 Wita yang mana posisi mobil Terdakwa dari simpang 4 terminal malinau kota akan menuju jembatan Malinau Sebrang, lalu saat kendaraan Terdakwa berhenti di lampu merah Malinau Kota tiba-tiba Saksi Disamakan muncul dari belakang mobil Terdakwa kemudian berhenti di sebelah pintu kiri depan mobil Terdakwa kemudian Saksi Disamakan menggedor kaca jendela pintu depan sebelah kiri sambil berkata "ngapain kamu...?", setelah Terdakwa mengetahui hal tersebut Terdakwa kaget, kemudian Terdakwa melajukan kendaraan ke arah kanan menuju pasar pelangi sambil disusul oleh Saksi Disamakan melaju mengikuti Terdakwa, sesampainya di daerah depan Puskesmas Malinau Kota, Terdakwa memberhentikan mobil tidak lama kemudian Saksi Disamakan datang dan memberhentikan motornya di depan mobil Terdakwa, kemudian Saksi Disamakan membawa Terdakwa dengan Saksi Disamakan ke Kantor Polres Malinau;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya bekerja sebagai guru di Disamakan mengajar bahasa jerman dan sekarang sudah pindah bertugas di Disamarkandan Saksi Disamakan merupakan murid Terdakwa di Disamakan dan Terdakwa memiliki hubungan pacaran dengan Saksi Disamakan sejak bulan agustus 2021 sampai dengan bulan juni 2022;

Menimbang, bahwa saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 3 (tiga) kali dengan Saksi Disamakan pada bulan nopember 2021 sekitar pukul 23.00 Wita di dalam mobil Toyota Agya milik Terdakwa di daerah pemandian Disamakan, kemudian yang kedua kalinya pada bulan maret 2022 sekitar pukul 00.20 Wita didalam mobil

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor Disamakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toyota Agya milik Terdakwa di daerah pemandian Disamakan dan yang ketiga kalinya pada bulan Mei 2022 sekitar pukul 21.00 Wita didalam mobil Toyota Agya milik Terdakwa di daerah pemandian Disamakan;

Menimbang, bahwa kejadian yang pertama pada bulan Nopember 2021 sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa Menjemput Saksi Disamakan di depan rumah menggunakan mobil Toyota Agya milik Terdakwa lalu kami jalan kearah pemandian Disamakan, sesampainya disana Terdakwa dan Saksi Disamakan mengobrol tidak lama kemudian Terdakwa dengan Saksi Disamakan berciuman sambil Saksi Disamakan menyuruh Terdakwa untuk membuka celana Terdakwa kemudian Saksi Disamakan membuka membuka baju dan celananya lalu setelah itu Terdakwa merebahkan senderan kursi penumpang setelah itu Saksi Disamakan menaiki tubuh Terdakwa kemudian Saksi Disamakan memasukan alat kelamin dalam Vagina Terdakwa sambil Saksi Disamakan memaju mundurkan alat kelaminnya kurang lebih 5± (lima) menit sampai alat kelamin Saksi Disamakan mengeluarkan sperma di dalam Vagina Terdakwa;

Menimbang, bahwa kejadian yang kedua pada bulan maret 2022 sekira pukul 00.20 Wita Terdakwa menjemput Saksi Disamakan di depan rumah menggunakan mobil Toyota Agya milik Terdakwa kemudian kami berjalan ke arah pemandian Disamakan, sesampainya disana Terdakwa dan Saksi Disamakan mengobrol tidak lama kemudian Terdakwa dengan Saksi Disamakan berciuman kemudian Saksi Disamakan dan Terdakwa sama-sama membuka baju Saksi Disamakan menindih badan Terdakwa sambil memasukan alat kelamin Saksi Disamakan ke dalam Vagina Terdakwa sambil Saksi Disamakan memaju mundurkan alat kelaminnya selama kurang lebih 8± (delapan) menit sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam Vagina Terdakwa;

Menimbang, bahwa kejadian yang ketiga pada bulan Mei 2022 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa menjemput Saksi Disamakan menggunakan mobil Toyota Agya milik Terdakwa kemudian Terdakwa dan Saksi Disamakan berjalan mengarah ke pemandian Disamakan sesampainya disana Terdakwa dan Saksi Disamakan berciuman sambil membuka baju lalu Saksi Disamakan merebahkan Terdakwa lalu memasukan alat kelaminnya ke dalam Vagina Saksi Disamakan lalu memaju mundurkan alat kelaminnya selama kurang lebih ± 6 (enam) menit hingga Saksi Disamakan mengeluarkan sperma di dalam Vagina Terdakwa;

Menimbang, bahwa hubungan antara Terdakwa dan Saksi Disamakan didasari suka sama suka dan saat berhubungan suami istri antara Saksi Disamakan dan Terdakwa didasari suka sama suka dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa saat melakukan hubungan badan Terdakwa dan Saksi Disamakan menggunakan sebuah mobil Toyota Agya dengan No. Pol DISAMARKAN milik Terdakwa, Saksi Disamakan dan Terdakwa mengetahui 1 (satu) buah Handphone merk

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor Disamakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OPPO Type A92 warna biru metalik dengan nomor sim 1 : 867511052107198; sim 2 : 867511052107180 milik Saksi Disamakan yang digunakan untuk berkomunikasi dan terdapatnya foto serta video berduaan dengan Terdakwa, 1 (satu) buah unit Handphone merk OPPO A3s warna merah dengan nomor IMEI : 86872040230330, IMEI : 86872040230322 dengan nomor Sim card : 0853-9823-7128 merupakan milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Disamakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim Unsur **"Melakukan perbuatan itu (zina)"** telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

### **Ad.3. Unsur "Padahal Diketahui Bahwa Pasal 27 BW Berlaku Baginya";**

Menimbang, bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya" dan "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 27 BW **"Pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja; dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja";**

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas istilah kawin adalah seorang pria dan wanita membentuk ikatan lahir bathin sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga dan Perkawinan dimaksud dikatakan sah jika dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya serta telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah/janji yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya Terdakwa telah menikah dan memiliki suami yang bernama Disamakan sejak tahun 2017 dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang saat ini berumur 4 (empat) tahun bernama Sdri. Disamakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terikat perkawinan dengan Disamakan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan (Istri) berdasarkan akta perkawinan nomor Disamakan bahwa di Malinau pada tanggal 22 Maret tahun 2018 telah tercatat perkawinan antara Disamakan dengan Disamakan yang telah dilaksanakan dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama Disamakan, PR. Pada tanggal 18 November tahun 2017, Kutipan ini dikeluarkan Malinau pada tanggal 22 Maret 2018 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau dan Kutipan Akta Perkawinan (Suami) berdasarkan

*Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor Disamakan*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta perkawinan nomor Disamakan bahwa di Malinau pada tanggal 22 Maret tahun 2018 telah tercatat perkawinan antara Disamakan dengan Disamakan yang telah dilaksanakan dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama Disamakan, PR. Pada tanggal 18 November tahun 2017, Kutipan ini dikeluarkan Malinau pada tanggal 22 Maret 2018 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki hubungan berpacaran dengan Saksi Disamakan sejak bulan agustus 2021 sampai dengan bulan juni 2022; semenjak Terdakwa dengan Saksi Disamakan berpacaran telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 3 (tiga) kali dan pada awalnya yang mengajak melakukan hubungan badan layaknya suami istri adalah Saksi Disamakan namun dilandasi rasa saling suka;

Menimbang, bahwa saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 3 (tiga) kali dengan Saksi Disamakan pada bulan nopember 2021 sekitar pukul 23.00 Wita di dalam mobil Toyota Agya milik Terdakwa di daerah pemandian Disamakan, kemudian yang kedua kalinya pada bulan maret 2022 sekitar pukul 00.20 Wita didalam mobil Toyota Agya milik Terdakwa di daerah pemandian Disamakan dan yang ketiga kalinya pada bulan mei 2022 sekitar pukul 21.00 Wita didalam mobil Toyota Agya milik Terdakwa di daerah pemandian Disamakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim Unsur **"Padahal Diketahui Bahwa Pasal 27 BW Berlaku Baginya"** telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur melanggar Pasal 284 ayat (1) angka 1 huruf b Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggul Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **"Perzinaan"** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur melanggar Pasal 284 ayat (1) angka 1 huruf b Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan permohonan diberikan pidana percobaan, terdakwa mengakui dan menyesali kesalahannya dan dosa atas perbuatan dan kekhilafannya yang telah saya lakukan serta akan menerima atas hukuman yang kelak diberikan, dengan alasan Terdakwa amsih mempunyai seorang putri kecil berusia 4 tahun, terdakwa juga sebagai guru mata pelajaran dan wali kelas di SMKN 2 Malinau, Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor Disamakan



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara tertulis Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Perzinaan"** sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum Pasal 284 ayat (1) angka 1 huruf b Kitab Undang-undang Hukum Pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang lebih baik serta dapat diterima masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini tidak berada dalam tahanan dan tidak adanya alasan yang cukup untuk membebaskan terdakwa, maka diperintahkan agar Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan barangbukti akan digunakan untuk perkara lainnya maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 194 KUHP untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Mobil merk Disamarkendengan body warna abu – abu metallic di campurin sticker warna hitam dop pada bagian kap mesin dan stiker warna hijau dan kuning bagian pintu kanan dan kiri mobil;
- 1 (satu) buah unit Handphone type OPPO A92 warna biru metalik dengan nomor sim 1 : 867511052107198 dan Nomor sim 2 : 867511052107180;

*Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor Disamarkan*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah unit Handphone merk OPPO A3s warna merah dengan nomor IMEI : 86872040230330, IMEI : 86872040230322 dengan nomor Sim card : 0853-9823-7128.

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Disamakan, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Disamakan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

#### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan;
- Terdakwa sudah memiliki suami yang sah dan merupakan seorang guru pengajar;

#### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak memohon untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 284 ayat (1) angka 1 huruf b Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Disamakan**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perzinaan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor Disamakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Mobil merk Disamarkandengan body warna abu – abu metallic di campurin sticker warna hitam dop pada bagian kap mesin dan stiker warna hijau dan kuning bagian pintu kanan dan kiri mobil;
- 1 (satu) buah unit Handphone type OPPO A92 warna biru metalik dengan nomor sim 1 : 867511052107198 dan Nomor sim 2 : 867511052107180;
- 1 (satu) buah unit Handphone merk OPPO A3s warna merah dengan nomor IMEI : 86872040230330, IMEI : 86872040230322 dengan nomor Sim card : 0853-9823-7128;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti Perkara Disamarkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau pada hari Senin, tanggal 14 November 2022 oleh kami: dan Budi Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Ahmad Thib Faris, S.H., M.H.Kes, dan Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor: Disamarkan tanggal 21 September 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022 oleh kami: dan Budi Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H., dan Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Indra Lesmana, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau dan dihadiri oleh Bobby Mokoginta, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau dan dihadapan Terdakwa serta kuasa hukum terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H.

Budi Santoso, S.H.,

Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor Disamarkan



Indra Lesmana, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor Disamakan